



PUTUSAN

Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3215095207780005, No Paspor C7531960, Nomor ID UAE 784197884842077, Tempat tanggal lahir, Karawang, 12 Juli 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), tempat kediaman di semula bertempat tinggal di rumah kediaman Orangtuanya yang beralamat di Dusun Jatiboros, RT.015 RW.005, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang tinggal di alamat Abu Dhabi New – Al Bahya – Al Bahya Villa No. 71- Al Azya-a street – Abu Dhabi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD FAISAL, S.H./ pada Kantor Hukum “**MF & Rekan**”, beralamat kantor di Dusun Pasar Dua, Gang TK Syech Yusuf, RT. 007 RW. 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) 3215091805750004, Tempat tanggal lahir, Karawang, 18 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatiboros RT 015 RW 005, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut hukum islam pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana ternyata berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 978/17/II/1994, yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Batujaya**, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di tempat kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir di Karawang tanggal 12 Oktober 1995, usia 29 Tahun, **Anak II**, lahir di Karawang tanggal 28 Agustus 2000, usia 23 Tahun, dan **Anak III**, lahir di Karawang tanggal 28 Oktober 2007, usia 17 Tahun;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari tahun 1994 hidup rukun, namun sejak bulan Maret Tahun 2018 rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena; Masalah ekonomi, Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab terhadap biaya nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang giat usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap kali disuruh oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan Tergugat tidak terima dan bahkan marah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Penggugat berusaha sendiri, karena hal tersebut sering menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan atas hal tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

4. Bahwa penyebab lain pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya banyak orang yang datang kerumah Penggugat untuk menagih hutang-hutang tersebut, sementara Tergugat selalu tidak ada di rumah ketika banyak orang yang menagih hutangnya, Apabila terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut Tergugat selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan anak-anak, Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Abu Dhabi sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli Tahun 2022 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Penggugat di kampung bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Iyah yang tinggal di Desa Ketajaya, yang mana hal itu Penggugat tidak dapat menerima dengan sikap Tergugat yang telah mengkhianati Penggugat dan menjadikan terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga saat itu juga Penggugat memutuskan meminta untuk bercerai dengan Tergugat yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi sampai saat ini;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan yang membentuk keluarga bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Penggugat dan Tergugat, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim berkenan kiranya untuk membuka persidangan, memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD FAISAL, S.H./Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2317/KS/VIII/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 978/17/I/1994, tanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, bernama Iyah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat dan saksi menyaksikan Tergugat sudah tinggal bersama istri barunya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Saksi II**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD FAISAL, S.H./Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak sekitar bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya di tasa, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 1994, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa bahwa sejak sekitar bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019, atau selama 4 (empat) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistik*, antara lain

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutual respect (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Al- Thalaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة
حدود الله

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

- Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Siddik S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	205.000.00.-
(dua ratus lima ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 2809/Pdt.G/2024/PA.Krw